



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
YANG DIRENCANAKAN DALAM BENTUK JASA PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN NATURA KEPADA GURU NGAJI, GURU MINGGU, MODIN KEMATIAN
SERTA JURU KUNCI MAKAM DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan Dalam Bentuk Jasa Partisipasi Masyarakat Dan Natura Kepada Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian Serta Juru Kunci Makam Di Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan, maka perlu dilakukan penyesuaian sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan Dalam Bentuk Jasa Partisipasi Masyarakat Dan Natura Kepada Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian Serta Juru Kunci Makam Di Kota Blitar

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN DALAM BENTUK JASA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN NATURA KEPADA GURU NGAJI, GURU MINGGU, MODIN KEMATIAN SERTA JURU KUNCI MAKAM DI KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan Dalam Bentuk Jasa Partisipasi Masyarakat Dan Natura Kepada Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian Serta Juru Kunci Makam Di Kota Blitar diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ditambah 2 (dua) angka menjadi 31 (tiga puluh satu) angka, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Misi pertama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 dalam meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat yang selanjutnya disebut misi Pemerintah Kota Blitar adalah salah satu misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang ditetapkan dan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021
7. Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Kota Blitar
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Blitar
9. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar
10. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Blitar yang bergerak dalam bidang Keuangan/Perbankan

11. Masyarakat Kota Blitar adalah masyarakat yang memiliki dokumen administrasi dengan alamat diwilayah Kota Blitar
12. Guru Ngaji adalah seseorang yang menguasai ilmu agama Islam dan menyampaikan Ilmu atau tata cara membaca Al Qur'an di Ponpes, Madin, TPQ dan sejenisnya di wilayah Kota Blitar.
13. Guru Minggu dalam Peraturan ini adalah Guru Minggu Gereja, Guru Minggu Vihara, Guru Minggu Pasraman dan Guru Minggu Klentheng.
14. Guru Minggu Gereja adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Kristen / Katolik di dalam Sekolah Minggu atau Gereja.
15. Guru Minggu Vihara adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Budha di dalam Sekolah Minggu atau Vihara .
16. Guru Minggu Pasraman adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Hindu di dalam Sekolah Minggu atau Pasraman.
17. Guru Minggu Klentheng adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran Kepercayaan Khonghuchu di dalam sekolah atau Klentheng.
18. Modin Kematian dalam Peraturan ini adalah Modin Kematian Muslim dan Modin Kematian Non Muslim di wilayah administrasi Kota Blitar
19. Modin Kematian Muslim adalah petugas keagamaan dan beragama Islam yang memiliki ketrampilan merawat jenazah sampai dengan memakamkan dan ditetapkan atau ditugaskan oleh Lurah setempat.
20. Modin Kematian Muslim Laki-laki adalah petugas keagamaan dan beragama Islam berjenis kelamin laki-laki yang memiliki ketrampilan merawat jenazah berjenis kelamin laki-laki sampai dengan memakamkan dan ditetapkan atau ditugaskan oleh Lurah setempat.
21. Modin Kematian Muslim Perempuan adalah petugas keagamaan dan beragama Islam berjenis kelamin Perempuan yang memiliki ketrampilan merawat jenazah berjenis kelamin Perempuan sampai dengan memakamkan dan ditetapkan atau ditugaskan oleh Lurah setempat.
22. Modin Kematian Non Muslim adalah penyebutan yang diseragamkan untuk menyebut petugas keagamaan dan beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghuchu yang memiliki ketrampilan merawat jenazah sampai dengan memakamkan/ kremasi dan

ditetapkan atau ditugaskan oleh lembaga masing-masing Keagamaan di Wilayah Administrasi Kota Blitar.

23. Juru Kunci Makam adalah Tokoh Masyarakat yang diberi tugas oleh Lurah untuk menata pemakaman, menjaga dan memelihara kebersihan area makam serta pemberi keterangan atau penjelasan kepada ahli waris yang berziarah.
24. Jasa Partisipasi Masyarakat adalah insentif berupa uang yang diberikan setiap bulan.
25. Natura adalah pemberian apresiasi atas jasa yang diberikan tidak dalam bentuk uang dan diberikan 1 kali dalam 1 tahun pada Hari Raya sesuai dengan agamanya.
26. Pembayaran Non Tunai adalah pemberian insentif jasa partisipasi masyarakat berupa uang yang ditransfer ke rekening masing-masing penerima melalui Bank yang ditunjuk Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar.
27. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
28. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuan sosial yang telah disediakan dan dicantumkan dalam rencana keuangan tahunan atau dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
29. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar sebagaimana dijelaskan dalam buletin teknis akuntansi tentang bantuan sosial
30. keadaan kahar atau force majeure adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia, keadaan memaksa dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau suatu tugas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi kahar yang dialami seseorang seperti meninggal atau

berhalangan tetap karena tersangkut pidana dan kondisi kahar yang menyangkut pemerintahan seperti peperangan, kerusuhan berskala luas, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

31. Hari adalah hari kerja
2. Ketentuan pasal 5 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Jasa Partisipasi Masyarakat yang diberikan kepada Guru Ngaji, Guru Minggu, Modin Kematian Serta Juru Kunci Makam, diwujudkan dalam bentuk uang dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Guru Ngaji, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/perbulan ;
 - b. Guru Minggu, sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)/perbulan ;
 - c. Modin Kematian Muslim Laki-laki, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ perbulan
 - c. Modin Kematian Muslim Perempuan, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ perbulan
 - d. Modin Kematian Non Muslim sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/perbulan;dan
 - e. Juru Kunci Makam sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ perbulan.
- (2) Penetapan nama-nama penerima Jasa Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
3. Setelah pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Jasa Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan setiap bulan dan didistribusikan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 18 Februari 2020

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008